



**PUTUSAN
Nomor 302 K/TUN/TF/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof.
Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H.,
M.H., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan
Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
61.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 24 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT YUDAF PERSADA JAYA, tempat kedudukan di Gedung
Office EightyEight@Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan
Casablanka Kaveling 88, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta
12870, yang diwakili oleh Bisto, S.Kom., jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsudin
Slawat Pesilette, S.H., dan kawan, keduanya
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan/atau
Konsultan Hukum pada Kantor *Art & Partner Law Firm*,
beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 9 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.007/DESDM/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 11 Juli 2023, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 269/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding / Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding /Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memproses pendaftaran IUP Termohon Kasasi/ Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Pemohon Kasasi bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 yaitu: (i) Wilayah Izin Usaha Pertambangan-nya tidak tumpang tindih sama komoditas; (ii) telah memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; (iii) telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi berkewajiban untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Termohon Kasasi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302 K/TUN/TF/2024